



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 210 TAHUN 2024

TENTANG

TATA KELOLA INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kerahasiaan (*confidentiality*), ketersediaan (*availability*), keutuhan (*integrity*) aset informasi dan keandalan (*reliability*) infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Badan Kepegawaian Negara, perlu dilakukan tata kelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan infrastruktur TIK sesuai dengan perkembangan TIK dalam rangka mendukung keberlangsungan layanan TIK, perlu mengatur ketentuan mengenai tata kelola infrastruktur TIK yang meliputi perencanaan, operasional, dan pengendalian infrastruktur TIK di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Kelola Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);
15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730);
16. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 249.1/KEP/2020 tentang Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
17. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 83.2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
18. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 350.8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA KELOLA INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.
- KESATU : Menetapkan Tata Kelola Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 161.8 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Tata Kelola Keamanan Informasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2024

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

~

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 210 TAHUN 2024
TANGGAL : 10 JUNI 2024

TATA KELOLA INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronika yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara untuk pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian data, informasi dan konten.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
3. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
4. Tata Kelola TIK Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut dengan Tata Kelola TIK BKN adalah Tata Kelola SPBE internal yang disusun dan diterapkan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
5. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
6. Manajemen TIK Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut dengan Manajemen TIK BKN adalah Manajemen SPBE internal yang disusun dan diterapkan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
7. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
8. Layanan TIK Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut dengan Layanan TIK BKN adalah Layanan SPBE internal yang diselenggarakan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
10. Arsitektur TIK Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut dengan Arsitektur TIK BKN adalah Arsitektur SPBE internal yang disusun dan diterapkan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

11. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
12. Peta Rencana TIK Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut dengan Peta Rencana TIK BKN adalah Peta Rencana SPBE internal yang disusun dan diterapkan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15. Infrastruktur TIK Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut dengan Infrastruktur TIK BKN adalah Infrastruktur SPBE internal yang berada di bawah pengelolaan Badan Kepegawaian Negara.
16. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
17. Aplikasi Umum Kementerian adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, unit pelaksana teknis, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah yang dibangun dan/atau dikembangkan di Kementerian.
18. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit organisasi untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit organisasi lain.
19. Aplikasi Infrastruktur TIK adalah aplikasi khusus yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan operasional maupun layanan infrastruktur TIK di lingkungan BKN.
20. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
21. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/standar yang telah ditetapkan.

22. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
23. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
24. Pusat Data (*Data Center*) Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut Pusat Data/DC BKN adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data yang berada dibawah pengelolaan Badan Kepegawaian Negara.
25. Pusat Pemulihan Keadaan Bencana (*Disaster Recovery Center*) Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut DRC BKN adalah fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia yang berada dibawah pengelolaan Badan Kepegawaian Negara.
26. Rencana Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Planning*) yang selanjutnya disebut DRP adalah proses, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan persiapan untuk pemulihan dan kontinuitas dari infrastruktur teknologi yang penting bagi organisasi akibat bencana.
27. Rencana Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Plan*) yang selanjutnya disebut BCP adalah dokumen yang menguraikan bagaimana bisnis akan terus beroperasi selama gangguan layanan yang tidak direncanakan.
28. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN.
29. Pengarah Infrastruktur TIK adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian di lingkungan BKN.

30. Penanggung Jawab Infrastruktur TIK adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan jaringan komunikasi data dan keamanan data, pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta pengendalian dan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan BKN.
31. Unit Kerja adalah satuan unit organisasi setingkat eselon II di lingkungan BKN.
32. Koordinator Infrastruktur TIK Unit Kerja adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BKN yang memimpin Unit Kerja yang memiliki proses bisnis dan layanannya berbasis sistem aplikasi.
33. Pengguna adalah individu atau kelompok individu yang menggunakan layanan Unit Kerja.
34. *Service Level Agreement* yang selanjutnya disingkat SLA adalah perjanjian tertulis antara Unit Kerja dan Pengguna yang mengidentifikasi layanan dan target layanan.
35. *Non-Disclosure Agreement* yang selanjutnya disingkat NDA adalah perjanjian tertulis antara pihak pengguna dan pemilik data dan informasi terkait dengan perjanjian kerahasiaan atas data dan informasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan seluruh proses manajemen infrastruktur TIK, mendorong terciptanya tata kelola infrastruktur TIK, dan menjamin keselarasan antara pengembangan dan penerapan TIK guna mewujudkan SPBE yang ideal di lingkungan BKN.

Keputusan ini bertujuan untuk:

1. menjadi landasan hukum dan pedoman bagi pemangku kepentingan di lingkungan BKN dalam tata kelola infrastruktur TIK;
2. mewujudkan standardisasi sumber daya infrastruktur TIK yang selaras dengan kebijakan perencanaan internal BKN;
3. mempertahankan dan meningkatkan kapabilitas sumber daya TIK dalam menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan;
4. meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional BKN; dan
5. melindungi sumber daya TIK dari berbagai bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar lingkungan BKN.

C. RUANG LINGKUP

Keputusan ini mengatur ruang lingkup Tata Kelola Infrastruktur TIK yang terdiri dari:

1. Pemangku Kepentingan Infrastruktur TIK;
2. Sumber Daya Infrastruktur TIK;
3. Perencanaan Infrastruktur TIK;
4. Operasional Infrastruktur TIK; dan
5. Pengendalian Infrastruktur TIK.

D. PEMANGKU KEPENTINGAN INFRASTRUKTUR TIK

1. Pengarah Infrastruktur TIK, yang tugasnya adalah:
 - a. memberikan arahan terhadap pelaksanaan tata kelola infrastruktur TIK;
 - b. memberikan persetujuan prinsip terkait tata kelola infrastruktur TIK; dan
 - c. mensinergikan rencana belanja atau investasi agar selaras dengan *Roadmap* TIK.

Dalam menjalankan tugasnya, Pengarah Infrastruktur TIK melakukan pertemuan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pengarah Infrastruktur TIK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

2. Penanggung jawab Infrastruktur TIK, yang tugasnya selain melakukan tugas sesuai dengan uraian tugas dalam Peraturan BKN yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja BKN, juga bertugas:
 - a. mengoordinasikan perencanaan, operasional dan pengendalian tata kelola infrastruktur TIK;
 - b. melakukan *review* berkala atas implementasi tata kelola infrastruktur TIK;
 - c. mendefinisikan dan menyusun mekanisme pelaksanaan kerja tata kelola infrastruktur TIK;
 - d. menyusun standar operasional kerja tata kelola infrastruktur TIK;
 - e. melakukan manajemen risiko tata kelola infrastruktur TIK;
 - f. menyusun kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia infrastruktur TIK;
 - g. mensosialisasikan kebijakan tata kelola infrastruktur TIK; dan

- h. melakukan standardisasi proyek yang berhubungan dengan proses tata kelola dan memfasilitasi pemanfaatan sumber daya infrastruktur TIK.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Penanggung jawab Infrastruktur TIK merangkap sebagai Koordinator Infrastruktur TIK Unit Kerja di unit kerjanya dan dapat mendelegasikan tugasnya sebagai Koordinator Infrastruktur TIK Unit tersebut kepada pejabat lain di unit kerjanya yang dianggap berkompeten.

Penanggung jawab Infrastruktur TIK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Pengarah Infrastruktur TIK.

3. Koordinator Infrastruktur TIK, memiliki tugas:

- a. menganalisis, menetapkan dan mengusulkan kebutuhan infrastruktur TIK di unitnya;
- b. memanfaatkan dengan efisien dan efektif layanan infrastruktur TIK di unitnya; dan
- c. menjaga aset, data dan informasi infrastruktur TIK yang dikelola atau yang dimanfaatkannya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Koordinator Infrastruktur TIK Unit Kerja dapat mendelegasikannya kepada pejabat lain di unit kerjanya yang dianggap berkompeten.

Koordinator Infrastruktur TIK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengarah Infrastruktur TIK melalui Penanggung jawab Infrastruktur TIK.

E. SUMBER DAYA INFRASTRUKTUR TIK

Sumber daya infrastruktur TIK, terdiri dari:

1. Sumber Daya Manusia

- a. Pengelolaan infrastruktur TIK didukung sumber daya manusia yang berkompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi, yang dibuktikan dengan pendidikan formal dan/atau sertifikat keahlian yang sesuai.
- b. Pemangku Kepentingan Infrastruktur TIK dapat berkoordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen kepegawaian dan membina pegawai di lingkungan BKN dalam hal pengusulan pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola infrastruktur TIK.

2. Data dan Informasi
 - a. Data dan informasi infrastruktur TIK digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan, dan pemanfaatan data dan informasi infrastruktur TIK.
 - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan data dan informasi infrastruktur TIK diatur lebih lanjut oleh petunjuk teknis dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Aplikasi
 - a. Aplikasi infrastruktur TIK diselenggarakan dengan berdasarkan proses bisnis dan hasil analisis kebutuhan yang sudah ditetapkan.
 - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan aplikasi infrastruktur TIK diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.
4. Infrastruktur
 - a. Infrastruktur TIK BKN antara lain terdiri dari:
 - 1) Perangkat keras merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan data dalam bentuk informasi. Contoh perangkat keras, seperti : *server, storage, jaringan, client (PC, Notebook, Smartphone)*.
 - 2) Perangkat lunak merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Contoh perangkat lunak, seperti : sistem operasi, *middleware*, dan basis data.
 - 3) DC dan DRC merupakan DC dan DRC yang dikelola oleh Unit kerja yang membidangi infrastruktur TIK.
 - b. Infrastruktur TIK dibangun dengan standar sesuai teknologi yang telah mapan dan legal, serta mengacu pada interoperabilitas dan kaidah keamanan informasi.
 - c. Standar sebagaimana dimaksud pada huruf b bertujuan untuk meminimalkan beban integrasi, pelatihan, pemeliharaan, dan perubahan.
 - d. Koordinator Infrastruktur TIK dalam merencanakan, mengadakan, dan menempatkan infrastruktur TIK harus berkoordinasi dengan Penanggung jawab Infrastruktur TIK.

- e. Seluruh infrastruktur TIK yang tidak memenuhi standar tidak diperbolehkan untuk digunakan tanpa persetujuan atau izin dari Penanggung jawab Infrastruktur TIK.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan standar dan spesifikasi infrastruktur TIK diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

F. PERENCANAAN INFRASTRUKTUR TIK

- 1. Pengarah Infrastruktur TIK menetapkan dokumen usulan perencanaan kebutuhan infrastruktur TIK BKN yang merupakan kompilasi dari usulan perencanaan kebutuhan infrastruktur TIK unit kerja dan menyampaikannya ke Kepala Badan, Sekretaris Utama, dan unit kerja yang membidangi perencanaan, serta unit kerja yang membidangi audit internal.
- 2. Penanggung jawab Infrastruktur TIK mengkompilasi seluruh usulan perencanaan kebutuhan infrastruktur TIK Unit Kerja.
- 3. Seluruh Koordinator Infrastruktur TIK menyusun usulan perencanaan kebutuhan Infrastruktur TIK masing-masing dan menyampaikannya ke Penanggung jawab Infrastruktur TIK.
- 4. Perencanaan Infrastruktur TIK mengacu pada salah satu dari:
 - a. Dokumen Rencana Strategis BKN dan Peta Jalan (*Roadmap*) TIK BKN;
 - b. Dokumen hasil evaluasi, analisis kebutuhan dan analisis biaya-manfaat (*Cost-Benefit Analysis/CBA*) serta analisis risiko infrastruktur TIK BKN, maupun rekomendasi tindak lanjut audit infrastruktur TIK BKN;
 - c. Dokumen atau laporan hasil koordinasi dengan unit kerja yang membidangi perencanaan dan unit kerja yang membidangi audit internal;
 - d. Dokumen usulan perencanaan unit kerja yang memiliki layanan yang berbasis teknologi informasi; dan
 - e. Dokumen/laporan hasil keputusan Komite TIK BKN.
- 5. Proses Perencanaan Infrastruktur TIK terdiri dari:
 - a. Identifikasi dan analisis kebutuhan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Pengkajian pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Penyusunan peta strategi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;

- d. Penyusunan rencana kerja infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Pengelolaan pengetahuan perencanaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - f. Penyusunan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
6. Jadwal Penyusunan Perencanaan Infrastruktur TIK BKN
- a. Jadwal penyusunan perencanaan infrastruktur TIK BKN mengikuti jadwal perencanaan nasional maupun internal BKN.
 - b. Secara umum jadwal penyusunan perencanaan terdiri dari:
 - 1) Perencanaan infrastruktur TIK BKN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - 2) Perencanaan infrastruktur TIK BKN per 1 (satu) tahun.
7. Penyusunan Perencanaan
- a. Periode penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur TIK BKN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mengikuti penyusunan dokumen perencanaan strategis BKN, dan untuk periode tahunan penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur TIK BKN mengikuti dokumen perencanaan tahunan BKN.
 - b. Penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur TIK BKN dapat dibantu oleh dan/atau mendapat masukan dari konsultan atau tenaga ahli.
 - c. Penyusunan perencanaan infrastruktur TIK BKN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau per 1 (satu) tahun dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sebelumnya.
 - d. Penyusunan perencanaan infrastruktur TIK BKN mengikuti prosedur operasi standar yang sudah ditetapkan.
 - e. Penyesuaian dokumen perencanaan infrastruktur TIK BKN dapat dilakukan bila diperlukan.
 - f. Penyusunan rencana pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan, operasional dan pengendalian infrastruktur teknologi informasi.
8. Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur
- a. Penyusunan dokumen analisis kebutuhan infrastruktur TIK BKN dapat diperoleh berdasarkan:
 - 1) Survey kebutuhan pemangku kepentingan dari unit-unit organisasi BKN;
 - 2) Analisis kesenjangan/*Gap Analysis*;
 - 3) Rekomendasi dan arahan pimpinan;
 - 4) Rekomendasi dari Laporan Pemantauan dan Evaluasi;

- 5) Rekomendasi dari Laporan Hasil Audit; dan
 - 6) Rekomendasi ahli.
- b. Analisis manfaat, biaya dan analisis risiko terkait perencanaan infrastruktur TIK BKN wajib dilakukan untuk memenuhi persyaratan dokumen perencanaan dan audit TIK SPBE.

G. OPERASIONAL INFRASTRUKTUR TIK

Dalam menjalankan operasional infrastruktur TIK:

1. Analisis kebutuhan pengembangan SDM pengelola infrastruktur TIK yang diusulkan kepada unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen kepegawaian dan membina pegawai di lingkungan BKN:
 - a. Penanggung jawab Infrastruktur TIK menyusun dokumen rencana pengelolaan SDM pengelola infrastruktur TIK;
 - b. Penanggung jawab Infrastruktur TIK dengan bahan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, berkoordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen kepegawaian dan membina pegawai di lingkungan BKN dalam rangka pemenuhan kebutuhan kualitas, kuantitas dan pengembangan karir SDM pengelola infrastruktur TIK; dan
 - c. Penanggung jawab Infrastruktur TIK dapat mempertimbangkan untuk merekrut atau menyewa jasa SDM ahli pengelola infrastruktur TIK, jika diperlukan untuk memenuhi kesenjangan kualitas maupun kuantitas dari SDM yang tersedia dengan mematuhi kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan aset dan konfigurasi infrastruktur teknologi informasi
 - a. Penanggung jawab Infrastruktur TIK menyusun dokumen rencana pengelolaan aset;
 - b. Penanggung jawab Infrastruktur TIK dalam menyusun dokumen rencana pengelolaan dan mengelola aset infrastruktur TIK dapat menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO/IEC 55001:2014 Manajemen Aset;
 - c. Penanggung jawab Infrastruktur TIK dalam mengelola aset infrastruktur TIK bekerjasama dan berkoordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan tugas pengadaan, pengelolaan barang milik negara, dan rumah tangga BKN;

- d. Penanggung jawab Infrastruktur TIK wajib memiliki data aset infrastruktur TIK yang didapatkan dari kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan tugas pengadaan, pengelolaan barang milik negara, dan rumah tangga BKN, maupun melalui pencatatan secara mandiri; dan
 - e. Penanggung jawab Infrastruktur TIK dapat menggunakan sistem aplikasi pengelolaan aset TIK.
3. Pelaksanaan Layanan Infrastruktur TIK
- a. Penanggung jawab Infrastruktur TIK melakukan pengelolaan layanan infrastruktur TIK yang tertuang dalam katalog layanan.
 - b. Katalog layanan infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
 - 1) penerimaan laporan insiden, gangguan, dan keluhan;
 - 2) permasalahan layanan;
 - 3) perubahan layanan;
 - 4) versi dan konfigurasi layanan;
 - 5) tingkat dan kapasitas layanan; dan
 - 6) kesinambungan layanan.
 - c. Layanan infrastruktur TIK, harus memiliki:
 - 1) standar tingkat layanan yang jelas dan terukur;
 - 2) pemilihan tugas dan tanggung jawab yang jelas;
 - 3) prosedur operasional;
 - 4) prosedur pemeliharaan rutin;
 - 5) prosedur penanganan gangguan;
 - 6) prosedur pemantauan kesiapan layanan;
 - 7) fasilitas log akses; dan
 - 8) kajian analisis risiko.
 - d. Penanggung jawab Infrastruktur TIK memonitor pelaksanaan dan mengevaluasi semua layanan infrastruktur TIK secara berkala.
 - e. Setiap pengguna berhak mendapatkan layanan infrastruktur TIK berdasarkan tugas dan fungsinya.
 - f. Dalam menggunakan layanan infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada huruf e, setiap pengguna wajib mematuhi standar, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Pihak lain dapat menggunakan layanan TIK berdasarkan persetujuan dari Penanggung jawab Infrastruktur TIK.

- h. Koordinator Infrastruktur TIK dan Penanggung Jawab Infrastruktur TIK menyusun dan menyepakati manajemen tingkat layanan dalam bentuk SLA.
 - i. SLA sebagaimana dimaksud pada huruf h, standar dan pencapaiannya dipublikasikan dan didokumentasikan.
 - j. Penanggung jawab Infrastruktur TIK dan Pengarah Infrastruktur TIK mengevaluasi SLA dan pencapaiannya sebagaimana dimaksud pada huruf i secara berkala.
 - k. Penanggung jawab Infrastruktur TIK dalam operasionalisasi pengelolaan layanan dapat menerapkan SNI/ISO 20000-1 Sistem Manajemen Layanan TI.
4. Pengelolaan Perubahan Layanan Infrastruktur TIK
 - a. Penanggung jawab Infrastruktur TIK menyusun dan merevisi proses dan dokumentasi pengelolaan layanan dalam rangka pengelolaan perubahan layanan infrastruktur TIK yang mungkin terjadi.
 - b. Penanggung jawab Infrastruktur TIK agar dapat segera menginformasikan dan mensosialisasikan seluruh perubahan layanan kepada semua pihak terkait sebelum layanan dioperasionalkan.
 - c. Koordinator dan Penanggung jawab Infrastruktur TIK agar juga melakukan penyesuaian SLA untuk seluruh perubahan layanan.
 5. Pengelolaan Insiden Layanan Infrastruktur TIK
 - a. Seluruh kegiatan pengelolaan infrastruktur TIK dan penggunaan fasilitas infrastruktur TIK wajib mempertimbangkan keamanan infrastruktur TIK sesuai dengan standar keamanan informasi.
 - b. Pengamanan sumber daya infrastruktur TIK paling sedikit meliputi:
 - 1) klasifikasi aset;
 - 2) perencanaan pengamanan;
 - 3) pengaturan penggunaan fasilitas;
 - 4) prosedur pembuktian otentisitas dan mekanisme otorisasi;
 - 5) pengujian keamanan;
 - 6) pengawasan dan pendekripsiancaman; dan
 - 7) penanganan dan penyelesaian insiden keamanan dan kerentanan.

- 8) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3), merupakan fasilitas yang digunakan untuk mengakses infrastruktur TIK yang disediakan oleh BKN sebagai sarana dan prasarana kerja.
6. Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pemulihan Layanan Serta Pemulihan Bencana Infrastruktur TIK
 - a. Penanggung jawab Infrastruktur TIK menyusun rencana pemeliharaan dan pemulihan layanan serta pemulihan bencana infrastruktur TIK.
 - b. Dalam menyusun rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memperhatikan pedoman dan/atau kebijakan yang berlaku, khususnya pedoman keamanan informasi dan manajemen risiko.
 - c. Penanggung jawab Infrastruktur TIK menggunakan rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk memastikan layanan infrastruktur TIK berjalan normal sesuai SLA.
 - d. Dengan rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penanggung Jawab Infrastruktur TIK mensosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait.

H. PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR TIK

Penanggung Jawab Infrastruktur TIK dan tim infrastruktur TIK yang dibentuk dalam rangka pengendalian infrastruktur TIK, melakukan:

1. Penyusunan rumusan kebijakan tata kelola dan standardisasi infrastruktur TIK;
2. Penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi informasi kebijakan infrastruktur TIK;
3. Pembinaan kepatuhan kebijakan, standar, prosedur dan kriteria infrastruktur TIK;
4. Penyusunan manajemen risiko infrastruktur TIK;
5. Pelaksanaan dan persiapan audit infrastruktur TIK;
6. Pengelolaan pengetahuan:
 - a. kebijakan tata kelola TIK;
 - b. perencanaan infrastruktur TIK;
 - c. operasional infrastruktur TIK; dan
 - d. manajemen risiko TIK.
7. Persiapan audit infrastruktur TIK; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan operasional infrastruktur TIK.

I. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Keputusan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan.
2. Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

^